



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon I**.

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak, tempat kediaman XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon II**.

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon III**.

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon IV**.

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon V**.

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon VI**.

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai **para**



**Pemohon.** Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada Endang Nandang Bisri, S.H., Sp.I, advokat yang berkantor di Kampung Sukamanah, RT 004 RW 003, Kelurahan Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung 40375, berdomisili elektronik di *Bisrinandang@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3244/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 20 Agustus 2024.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 20 Agustus 2024, yang kemudian diperbaiki pada sidang tanggal 10 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1965 telah dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki bernama **XXXXXXXX** dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXX** di wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Islam, dimana walinya bernama Bapak Isan, serta 2 orang saksinya yaitu bernama Bapak Jamha dan Bapak Dace dengan mas kawin yaitu berupa seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pada saat itu **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** berumah tangga sampai meninggalnya berdomisili di **XXXXXXXX**.

*Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
- 3.2 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
- 3.3 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
- 3.4 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
- 3.5 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
- 3.6 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).

4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2006 XXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan muslim, dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali sehingga tidak memiliki anak/keturunan lain selain dari pernikahannya dengan XXXXXXXX, sebagaimana surat keterangan pernyataan kematian Nomor: 474.3/49-Des/SG/06/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Soreang.

5. Bahwa ketika alm XXXXXXXX wafat ayahnya yang bernama Bapak EEN telah meninggal lebih dulu pada tanggal 28 Maret 1970, dan ibunya yang bernama Ibu XXXXXXXX meninggal setelah alm XXXXXXXX wafat yaitu pada tanggal 07 Mei 2007, dan dalam keadaan muslim.

6. Bahwa dengan demikian setelah Alm. XXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 6.1 XXXXXXXX (isteri),
- 6.2 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
- 6.3 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
- 6.4 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
- 6.5 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
- 6.6 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
- 6.7 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).

7. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 XXXXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan muslim, sebagaimana surat keterangan pernyataan kematian Nomor: 474.3/046-Des/SG/06/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Soreang. Adapun pada saat

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. XXXXXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.

8. Bahwa ketika almh XXXXXXXXX wafat, ayahnya yang bernama Bapak ISAN telah meninggal terlebih dulu pada tanggal 10 April 1998 dan ibunya yang bernama Ibu XXXXXXXXX telah meninggal lebih dulu pada tanggal 06 Januari 2011, dan dalam keadaan muslim.

9. Bahwa dengan demikian setelah Almh. XXXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 9.1 XXXXXXXXX (anak kandung perempuan),
- 9.2 XXXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
- 9.3 XXXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
- 9.4 XXXXXXXXX (anak kandung perempuan),
- 9.5 XXXXXXXXX (anak kandung perempuan),
- 9.6 XXXXXXXXX (anak kandung laki-laki).

10. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam (muslim), sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Pewaris juga meninggalkan harta/barang warisan yang belum dibagiwariskan kepada Para Ahli Warisnya.

12. Bahwa Para pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Soreang guna pengurusan harta/barang warisan peninggalan Pewaris serta untuk keperluan formil lainnya.

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang Pemeriksa Perkara ini untuk memanggil para Pemohon, untuk memeriksa dan mengadili lebih lanjut serta berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon.

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, Menetapkan sah pernikahan antara Almarhum XXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1965 bertempat di wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
3. Menetapkan bahwa XXXXXXXX meninggal pada tanggal 12 Agustus 2006.
4. Menetapkan bahwa XXXXXXXX meninggal pada tanggal 26 September 2020.
5. Menetapkan, Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXX adalah sebagai berikut:
  - 5.1 XXXXXXXX (isteri),
  - 5.2 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
  - 5.3 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
  - 5.4 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
  - 5.5 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
  - 5.6 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
  - 5.7 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).
6. Menetapkan, Ahli Waris dari Almh. XXXXXXXX adalah sebagai berikut:
  - 6.1 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
  - 6.2 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
  - 6.3 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki),
  - 6.4 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
  - 6.5 XXXXXXXX (anak kandung perempuan),
  - 6.6 XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

dengan perbaikan sebagaimana dalam permohonan *a quo*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam permohonan *a quo*.

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti Hayati (Pemohon I) NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Hidayat (Pemohon II) NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rukmana (Pemohon III) NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diyanti (Pemohon IV) NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nia Kurnia (Pemohon V) NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 02 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wandiana (Pemohon VI) NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204370405120028, atas nama Kepala Keluarga Tuti Hayati (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 24 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204461104054727 atas nama Kepala Keluarga Edi Hidayat (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 21 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7371030104110012, atas nama Kepala Keluarga Rukmana (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar, tanggal 20 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204371104052123, atas nama Kepala Keluarga Pegy Rusdiana (suami Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 03 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204371101220005, , atas nama Kepala Keluarga Nia Kurnia (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 11 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3204372103120012, atas nama Kepala Keluarga Wandiana (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 14 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Tuti Haryati (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri No.5 Soreang, tanggal 21 Mei 1981. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.

14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Edi Hidayat (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Soreang, tanggal 29 Mei 1982. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Rusmana (Pemohon III), yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Cibogor II, tanggal 17 Mei 1986. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.

*Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Diyanti (Pemohon IV), yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cingcin I, tanggal 15 Juni 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 348/2005, atas nama Nia Kurnia (Pemohon V), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 02 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17.

18. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Wandiana (Pemohon VI), yang dikeluarkan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 Soreang, tanggal 24 Juni 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18.

19. Fotokopi Keterangan Pernyataan Kematian, Nomor 474.3/49-Des/SRG/06/2024, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soreang Kabupaten Bandung, tanggal 14 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.

20. Fotokopi Keterangan Pernyataan Kematian, Nomor 474.3/046-Des/SRG/06/2024, atas nama Atikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soreang Kabupaten Bandung, tanggal 09 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20.

21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.0127/ Kua.32.043.71/PW.01/06/2024, yang dikeluarkan Kepala

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, tanggal 19 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor 474.3/75-Des/SRG/09/2024 atas nama Een, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.22.

23. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor : 474.3/72-Des/SRG/09/2024 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.23.

24. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor 474.3/73-Des/SRG/09/2024 atas nama Ihsan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.24.

25. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor 474.3/74-Des/SRG/09/2024 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.25.

#### **B. Bukti Saksi**

1. XXXXXXXX. Saksi mengaku sebagai sepupu para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX dan Atikah.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXX dan Atikah menikah, namun saksi melihat keseharian XXXXXXXX dan Atikah hidup bersama sebagai suami istri.
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXX dan Atikah memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Tuti Hayati, Edi Hidayat, Rukmana, Diyanti, Nia Kurnia dan Wandiana.
- Bahwa orang tua XXXXXXXX bernama Een dan XXXXXXXX, dan orang tua Atikah bernama Isan dan XXXXXXXX.
- Bahwa orang tua XXXXXXXX dan Atikah telah meninggal lebih dahulu dari Uu dan Atikah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah XXXXXXXX dan Atikah punya saudara kandung atau tidak.
- Bahwa XXXXXXXX meninggal tahun 2006 dan Atikah meninggal tahun 2020.
- Bahwa dari dulu hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan XXXXXXXX dan Atikah.
- Bahwa selama pernikahan XXXXXXXX dan Atikah hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal, Atikah tidak menikah lagi.
- Bahwa saat Atikah meninggal keenam anaknya masih hidup hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXX dan Atikah meninggal dunia secara normal, tidak dibunuh atau dianiaya oleh keluarganya.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus penetapan ahli waris karena Atikah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan rumah, namun saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak ada yang mengakui selain para Pemohon.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak dalam masa kredit.

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cekcok atau masalah antar para ahli waris.
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXX dan Atikah beserta para Pemohon semuanya beragama Islam.

2. XXXXXXXXX. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXX dan Atikah.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXXX dan Atikah menikah, namun saksi melihat keseharian XXXXXXXXX dan Atikah hidup bersama sebagai suami istri sejak saksi bertetangga dengan mereka.
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXX dan Atikah memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Tuti Hayati, Edi Hidayat, Rukmana, Diyanti, Nia Kurnia dan Wandiana.
- Bahwa XXXXXXXXX dan Atikah tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa orang tua XXXXXXXXX bernama Een dan XXXXXXXXX, dan orang tua Atikah bernama Isan dan XXXXXXXXX.
- Bahwa Orang tua XXXXXXXXX dan Atikah telah meninggal lebih dahulu dari Uu dan Atikah.
- Bahwa XXXXXXXXX meninggal tahun 2006 dan Atikah meninggal tahun 2020.
- Bahwa dari dulu hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan XXXXXXXXX dan Atikah.
- Bahwa selama pernikahan XXXXXXXXX dan Atikah hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah XXXXXXXXX meninggal, Atikah tidak menikah lagi.
- Bahwa saat Atikah meninggal keenam anaknya masih hidup hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXX dan Atikah meninggal dunia secara normal, tidak dibunuh atau dianiaya oleh keluarganya.

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus penetapan ahli waris karena Atikah memiliki harta peninggalan berupa tanah dan rumah.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak ada yang mengakui selain para Pemohon.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak dalam masa kredit.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cekcok atau masalah antar para ahli waris.
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXX dan Atikah beserta para Pemohon semuanya beragama Islam.

3. **Rohman, S.Pd Bin lin Ibrahim**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan S1, alamat Kampung Cihaur, RT 02 RW 08, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai adik sepupu Atikah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXX dan Atikah.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXXX dan Atikah menikah, namun saksi melihat keseharian XXXXXXXXX dan Atikah hidup bersama sebagai suami istri sejak saksi bertetangga dengan mereka.
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXXX dan Atikah memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Tuti Hayati, Edi Hidayat, Rukmana, Diyanti, Nia Kurnia dan Wandiana.
- Bahwa XXXXXXXXX dan Atikah tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa orang tua XXXXXXXXX bernama Een dan XXXXXXXXX, dan orang tua Atikah bernama Isan dan XXXXXXXXX.
- Bahwa Orang tua XXXXXXXXX dan Atikah telah meninggal lebih dahulu dari Uu dan Atikah.
- Bahwa XXXXXXXXX meninggal tahun 2006 dan Atikah meninggal tahun 2020.

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dulu hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan XXXXXXXX dan Atikah.
- Bahwa selama pernikahan XXXXXXXX dan Atikah hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal, Atikah tidak menikah lagi.
- Bahwa saat Atikah meninggal keenam anaknya masih hidup hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXX dan Atikah meninggal dunia secara normal, tidak dibunuh atau dianiaya oleh keluarganya.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus penetapan ahli waris karena Atikah memiliki harta peninggalan berupa tanah seluas kurang lebih 8 (delapan) tumbak dan rumah di atasnya.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak ada yang mengakui selain para Pemohon.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak dalam masa kredit.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cekcok atau masalah antar para ahli waris.
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXX dan Atikah beserta para Pemohon semuanya beragama Islam.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, para Pemohon memberikan kuasa kepada Endang Nandang Bisri, S.H., Sp.I, advokat yang berkantor di Kampung Sukamanah, RT 004 RW 003, Kelurahan Bojungkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung 40375, berdomisili elektronik di *Bisrinandang@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3244/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 20 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 serta kuasa hukum Para Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Para Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang penetapan ahli waris yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penetapan ahli waris yang digabungkan dengan permohonan itsbat nikah yang pernikahan pewaris dilakukan pada tahun 1965, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, perkara *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan tujuan sebagaimana tersebut pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.25, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1. sampai dengan P.18 dan P.21. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.7 sampai dengan P.18, terbukti bahwa para Pemohon adalah anak anak dari XXXXXXXXX dan Atikah.

Menimbang, bahwa P.19, P.20, P.22, P.23, P.24., dan P.25, tidak termasuk dalam kategori akta otentik, namun bukti-bukti tersebut selalu dijadikan syarat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada bukti permulaan dalam membuktikan bahwa XXXXXXXXX, Atikah, Een, XXXXXXXXX, Ihsan dan XXXXXXXXX, telah meninggal dunia yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa dari bukti P.21, terbukti bahwa XXXXXXXXX dan Atikah (orang tua para Pemohon) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 1965, namun tidak memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu, **Ramdan Ahmad bin Jajang, Oman Rokhman bin Darim dan Rohman, S.Pd bin lin Ibrahim**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara penetapan ini.

Menimbang, bahwa di antara keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas, yang keterangannya berdasarkan pada apa yang diketahui sendiri oleh ketiga orang saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX dan Atikah adalah suami istri yang semasa hidupnya menikah satu kali, namun saksi-saksi tidak tahu kapan menikahnya.
- Bahwa XXXXXXXXX dan Atikah memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu para Pemohon (Tuti Hayati, Edi Hidayat, Rukmana, Diyanti, Nia Kurnia dan Wandiana).
- Bahwa orang tua XXXXXXXXX yang bernama Een dan XXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Atikah.
- Bahwa orang tua Atikah yang bernama Isan dan XXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari Atikah
- Bahwa Atikah saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa XXXXXXXXX dan Atikah meninggal dunia secara normal, tidak dibunuh atau dianiaya keluarganya.
- Bahwa XXXXXXXXX memiliki harta peninggalan berupa tanah dan rumah di atasnya.
- Bahwa XXXXXXXXX, Atikah dan para Pemohon semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi sebagaimana tersebut di atas, adalah keterangan yang berdasarkan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh ketiga saksi tersebut, yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR).

Menimbang, bahwa dari pembuktian sebagaimana terurai di atas, ditemukan fakta sebagai berikut.

- Bahwa XXXXXXXXX menikah dengan Atikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1965.
- Bahwa XXXXXXXXX dan Atikah memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu para Pemohon (Tuti Hayati, Edi Hidayat, Rukmana, Diyanti, Nia Kurnia dan Wandiana).

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2006, karena sakit.
- Bahwa Atikah telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020, karena sakit.
- Bahwa orang tua XXXXXXXXX yang bernama Een dan XXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit masing-masing pada tanggal 3 Februari 1970 dan tanggal 1 Juli 1995.
- Bahwa orang tua Atikah yang bernama Isan dan XXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit masing-masing pada tanggal 10 September 1989 dan tanggal 5 Maret 2002.
- Bahwa XXXXXXXXX dan Atikah selama hidupnya hanya satu kali menikah.
- Bahwa XXXXXXXXX memiliki harta peninggalan berupa tanah dan rumah di atasnya.
- Bahwa XXXXXXXXX, Atikah dan para Pemohon semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon tidak mengetahui mengenai prosesi pernikahan XXXXXXXXX dan Atikah, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa:

- Semasa hidupnya XXXXXXXXX hanya menikah satu kali yaitu dengan Atikah.
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka.

dan dengan memperhatikan bukti bertanda P.21, dapat dianggap tidak ada kesangsian bahwa XXXXXXXXX dan Atikah adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagaimana keterangan dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, halaman 215, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَتَسَطَّانِ انِّسَاطَ  
الْأَزْوَاجِ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ جَارَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ  
بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنُ عَقْدَ النِّكَاحِ

Artinya: Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a, "Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair* maupun *contentiosa*".

Menimbang, bahwa kultur masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masyarakat agamis yang memegang teguh ajaran agama, yang dalam hal fikih mayoritas bermazhab Syafi'i, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa ikatan yang sah (*kumpul kebo*), sehingga hal tersebut semakin menguatkan sangkaan bahwa XXXXXXXX dan Atikah adalah benar suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena sangkaan adalah juga bagian dari alat bukti, sebagaimana diatur Pasal 164 HIR, maka XXXXXXXX dan Atikah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga permohonan pengesahan nikah para Pemohon patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Soreang mengabulkan permohonan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan beberapa ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum waris Islam di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

### Pasal 171

Yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

### Pasal 173

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

### Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXXXXXXX dan Atikah serta para Pemohon, memiliki hubungan saling mewarisi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2006, meninggalkan ahli waris Atikah (istri), Tuti Hayati, Edi Hidayat, Rukmana, Diyanti, Nia Kurnia dan Wandiana yang keenamnya merupakan anak kandung.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXX, Atikah dan keenam anaknya semuanya beragama Islam.
- Bahwa tidak ditemukan adanya tindakan atau perbuatan ahli waris, yang mencoreng nama baik atau membahayakan atau mengancam diri atau nyawa pewaris, ketika pewaris masih hidup.
- Bahwa selain dari ahli waris sebagaimana tersebut di atas, pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam.

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Atikah dan Tuti Hayati, Edi Hidayat, Rukmana, Diyanti, Nia Kurnia serta Wandiana (para Pemohon) memiliki hubungan saling mewarisi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Atikah telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020, dengan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak kandung yaitu Tuti

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati, Edi Hidayat, Rukmana, Diyanti, Nia Kurnia serta Wandiana (para Pemohon).

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Atikah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Atikah.
- Bahwa Atikah, Tuti Hayati, Edi Hidayat, Rukmana, Diyanti, Nia Kurnia serta Wandiana (para Pemohon) semuanya beragama Islam.
- Bahwa tidak ditemukan adanya tindakan atau perbuatan ahli waris, yang mencoreng nama baik atau membahayakan atau mengancam diri atau nyawa pewaris, ketika pewaris masih hidup.
- Bahwa selain dari ahli waris sebagaimana tersebut di atas, pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, permohonan para Pemohon terhadap Penetapan Ahli Waris (voluntair) yang digabungkan/kumulasi dengan isbat nikah Pewaris, jika perkawinan Pewaris dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon memiliki hak yang dapat digunakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan harta peninggalan, utang piutang maupun segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dibuat antara Pewaris dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXX dengan Atikah binti Isan yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
3. Menetapkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2006 sebagai Pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXX, sebagai berikut:
  - 4.1. Atikah binti Isan (istri).
  - 4.2. Tuti Hayati binti XXXXXXXX (anak kandung perempuan).
  - 4.3. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).
  - 4.4. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).
  - 4.5. XXXXXXXX (anak kandung perempuan).
  - 4.6. XXXXXXXX (anak kandung perempuan).
  - 4.7. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).
5. Menetapkan Atikah binti Isan telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 sebagai Pewaris.
6. Menetapkan ahli waris dari Atikah binti Isan, sebagai berikut:
  - 6.1. Tuti Hayati binti XXXXXXXX (anak kandung perempuan).
  - 6.2. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).
  - 6.3. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).
  - 6.4. XXXXXXXX (anak kandung perempuan).
  - 6.5. XXXXXXXX (anak kandung perempuan).
  - 6.6. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki).
7. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 HijrXXXXXXXX, oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., dan Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran       | : Rp030.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp010.000,00 |
| c. | Redaksi           | : Rp010.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp075.000,00

3. Panggilan : Rp00000.0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp135.000,00

Terbilang (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)